



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 3/Pdt.G.S/2024/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FRANSISCUS XAVERIUS selaku Branch Manager **PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Cabang TARAKAN**, berdasarkan Surat Keputusan No. 00119/SK-HCP.SVC/HC/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT. 14 No. 5 Kota Tarakan, yang dalam hal ini diwakili oleh **ABDUL RAHMAN ALI B., S.H.**, Advokat/Legal Consultants pada Kantor Hukum “RAHMAN ALI, S.H., & REKAN” yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, RT. 12. RW. 04. No. 06. Kelurahan Lingkas Ujung, Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

M e l a w a n

- 1. ROMMY HAMDANI.** NIK : 6473021512860006. Beralamat di Jalan Lestari Gang Paguntaka. RT. 003/000. Kelurahan Harapan. Kecamatan Tarakan Barat. Kota Tarakan. Provinsi Kalimantan Utara. Dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT I.**
- 2. FENY FERRYANI.** NIK : 6473014406880003. Beralamat di Jalan Lestari Gang Paguntaka. RT. 003/000. Kelurahan Harapan. Kecamatan Tarakan Barat. Kota Tarakan. Provinsi Kalimantan Utara. Dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT II.**

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca seluruh surat-surat yang terlampir dalam berkas Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 3/Pdt.G.S/2024/PN Tar antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut diatas:

Setelah meneliti dan mempelajari bukti-bukti surat Penggugat;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Sederhananya tertanggal 27 Mei 2024, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 31 Mei 2024 dan diberi nomor perkara : 3/Pdt.G.S/2024/PN Tar, yang mana Gugatan Sederhana tersebut memuat gugatan pada Para Tergugat yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12

Perkara Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G.S/2024/PN Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2019 (sesuai dengan tanggal perjanjian kredit) antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah mengadakan kesepakatan (konsensualisme) Perjanjian Pembiayaan dengan Akad Nomor : 9792000626. berupa Pengambilan 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut :

- a. Merk : DAHATSU-SIGRA-R MT MC 1.2.
- b. Banyaknya Unit : 1 (satu).
- c. Type dan Jenis : DAIHATSU/MINI BUS
- d. No. Rangka : MHKS6GJ6JKJ079472
- e. No. Mesin : 3NRH471950.
- f. Tahun : 2019.
- g. Kondisi : Baru.
- h. Warna : Putih.
- i. No. Polisi : KU 1322 GF. (Bukti P-1).

2. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2019, TERGUGAT I membuat SURAT KUASA KHUSUS kepada PENGUGAT yang berdasarkan perjanjian berbunyi sebagai berikut :

2.1. Membuat surat pesanan barang dan/atau jasa, menggunakan dana yang diperoleh dari pencairan Fasilitas Pembiayaan untuk membayar biaya barang dan/atau jasa kepada Penjual /Pihak Ketiga dan menerima tanda terima pembayaran dari penjual /Pihak Ketiga, meminta, mengambil, menerima dan menyimpan dokumen bukti kepemilikan atas Barang yang dijadikan jaminan oleh Pemberi Kuasa atau Debitur.

2.2. Mengambil-alih penguasaan Kendaraan, jika perlu dengan bantuan pihak-pihak yang berwenang lainnya sebagaibamana diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2.3. Melakukan penjualan, pelelangan, pemindahan hak atau dengan cara lain melepaskan Barang yang dijadikan jaminan kepada pihak ketiga atau siapapun, menurut harga yang dianggap layak dan wajar oleh Penerima Kuasa.

2.4. Menerima dan/atau mempergunakan uang hasil penjualan, pelelangan, pemindahan hak, pengalihan hak atau dengan cara lain melepaskan Barang yang dijadikan jaminan tersebut untuk keperluan pembayaran seluruh kewajiban Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa, seperti pembayaran sisa angsuran, Jumlah Terhutang termasuk denda, ongkos tagih, biaya penarikan Barang Agunan, dan lain-lain.

Halaman 2 dari 12

Perkara Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G.S/2024/PN Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Melakukan pemblokiran dan/atau pencabutan pemblokiran atas pengalihan hak, perpanjangan dan/atau proses balik nama STNK dan/atau BPKB atas barang Angsuran. (Bukti P-2).

3. Bahwa untuk memberikan perlindungan bagi peminjam dan juga pemberi pinjaman, maka tanggal 13 Desember 2019 dibuatlah SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA yang ditandatangani oleh TERGUGAT I sebagai PEMBERI FIDUSIA dan PENGUGAT sebagai PENERIMA FIDUSIA, dan selain dari pada itu, dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia, bisa digunakan untuk menjamin tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari penerima pinjaman/TERGUGAT I maupun pemberi pinjaman/PENGUGAT. (Bukti P-3).

4. Bahwa pada awalnya TERGUGAT I dalam menjalankan prestasinya dalam membayar angsuran kredit cukup lancar untuk Bulan Pertama sampai dengan Bulan Ketiga, dan pada Bulan Keempat TERGUGAT I mengalami keterlambatan 3 (tiga) hari dalam pembayaran angsuran kredit, dan pada pembayaran kelima TERGUGAT terlambat/telat selama 25 (dua puluh lima) hari dalam pembayaran kreditnya. (Bukti P-4).

5. Bahwa pada pembayaran angsuran kredit yang keenam TERGUGAT mengajukan RESTRUKTURISASI kepada PENGUGAT berupa Penundaan Angsuran disebabkan karena adanya wabah COVID19, dan TERGUGAT mendapatkan Relaksasi selama 7 (tujuh) bulan dengan mendapat baru : 9792000626. (Bukti P-5).

6. Bahwa setelah TERGUGAT mendapatkan dengan nomor Kontrak Baru : 9792000626 yang jatuh tempo pada tanggal 04 Januari 2021, ternyata TERGUGAT sempat terlambat membayar angsuran selama 2 (dua) hari, dan di angsuran berikutnya TERGUGAT mulai terlambat membayar angsuran di atas 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) hari keterlambatan.

7. Bahwa pada angsuran yang ke 7 (tujuh) TERGUGAT sudah tidak pernah membayar angsuran prestasinya yang berdasarkan data pencatatan pembayaran angsuran (Statement Of Account) pertanggal 04 April 2023, TERGUGAT belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran, denda serta biaya-biaya lain yang timbul sebagaimana dimaksud dalam perjanjian yaitu:

a.	Jumlah Hari Keterlambatan	: 639 Hari.
b.	Angsuran Tertunggak	: Rp. 83.895.000,-
c.	Denda Keterlambatan	: Rp. 71.182.100,-
d.	Biaya Penagihan	: Rp. 900.000,-
e.	Repo Fee	: Rp. 1.500.000,-
Total		: Rp. 156.877.100,-

Halaman 3 dari 12

Perkara Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G.S/2024/PN Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah).

8. Bahwa PENGUGAT telah mengupayakan dengan berbagai cara agar TERGUGAT mau melakukan pembayaran angsuran, namun TERGUGAT tetap tidak mau membayar angsuran yang telah disepakati.

9. Bahwa oleh karena TERGUGAT sudah melanggar perjanjian yang telah disepakati dan tetap tidak melakukan pretasinya dalam pembayaran kredit yang telah disepakati, maka tanggal 04 April 2023, PENGUGAT melayangkan SOMASI I kepada TERGUGAT, tapi TERGUGAT tidak menanggapi SOMASI I dari PENGUGAT. (Bukti P-6)

10. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak menanggapi SOMASI I dari PENGUGAT, maka pada tanggal 08 Mei 2023, PENGUGAT melayangkan SOMASI ke II atau yang terakhir kepada TERGUGAT, tetapi lagi-lagi TERGUGAT tetap tidak mau melakukan pembayaran kredit yang telah disepakati dan tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan tagihan. (Bukti P-7).

11. Bahwa dari kronologi yang telah PENGUGAT jelaskan, maka jelaslah bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah nyata-nyata melalaikan kewajibannya, maka PENGUGAT mengambil jalur hukum dengan menggugat TERGUGAT I dan TERGUGAT II di Pengadilan Negeri Tarakan.

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan di atas, maka PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Wanprestasi/cidera janji yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Pembiayaan dengan Akad Nomor : 979190095 berupa Pengambilan 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk DAIHATSU SIGRA R MT MC 1.2.
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban utang pembiayaan kepada PENGUGAT berupa kerugian materiil dengan rincian :
 - a. Jumlah Hari Keterlambatan : 639 Hari.
 - b. Angsuran Tertunggak : Rp. 83.895.000,-
 - c. Denda Keterlambatan : Rp. 71.182.100,-
 - d. Biaya Penagihan : Rp. 900.000,-
 - e. Repo Fee : Rp. 1.500.000,-

Halaman 4 dari 12

Perkara Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G.S/2024/PN Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp. 156.877.100,-

(seratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah).

Dengan ketentuan apabila TERGUGAT dan TERGUGAT II tidak membayar utang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada PENGGUGAT, maka harta milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II berupa BPKB kendaraan bermotor dengan keterangan sebagai berikut :

- Merk : DAHATSU-SIGRA-R MT MC 1.2.
- Banyaknya Unit : 1 (satu).
- Type dan Jenis : DAIHATSU/MINI BUS
- No. Rangka : MHKS6GJ6JKJ079472
- No. Mesin : 3NRH471950.
- Tahun : 2019.
- Kondisi : Baru.
- Warna : Putih.
- No. Polisi : KU 1322 GF. (Bukti P-1).

Dilelang untuk melunasi utang tersebut.

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semu biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang perwakilannya, beserta Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di Persidangan,

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Hakim telah menawarkan perdamaian diantara para pihak yang hadir, namun sampai dengan dibacakannya Putusan ini, diantara para pihak belum juga bersepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya yang tidak ada lagi perubahan/perbaikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Benar bahwa saya adalah konsumen/debitur dari PT. Mandiri Tunas Finance Tarakan atas pengambilan 1 Unit kendaraan bermotor (Mobil) sesuai dengan

Halaman 5 dari 12

Perkara Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G.S/2024/PN Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi yang Penggugat jelaskan di point 1 dari surat gugatan.

2. Terhadap penjelasan point ke 2 dari surat gugatan, bahwa benar saya sudah menandatangani beberapa berkas yang disodorkan dari pihak Penggugat, itu terjadi dalam waktu singkat dan saya tidak sempat membaca isi dari surat tersebut.
3. Bahwa terkait jaminan Fidusia, saya benar menerima sertifikat Fidusia dari pihak Penggugat.
4. Pernyataan Penggugat pada point ke 4 adalah benar.
5. Pernyataan Penggugat pada point ke 5 adalah benar.
6. Pernyataan Penggugat pada point ke 6 adalah benar.
7. Bahwa terkait denda keterlambatan, biaya penagihan dan Revo Fee saya menilai angka tagihan yang terlalu berlebihan. Mengingat pada saat saya sudah menunggu selama 2 bulan dan memasuki tagihan bulan ketiga saya mencoba melakukan negosiasi pada pihak Penggugat untuk saya membayar ulang kembali per 1 bulan setiap bulan selanjutnya, dikarenakan saya sudah tidak mampu untuk membayar tagihan 3 bulan sekaligus. Akan tetapi dari pihak Penggugat menolak dan mengharuskan untuk membayar tunggakan secara penuh serta memberi Solusi akan menarik mobil, dan dari pihak saya tetap bertahan agar mobil tidak ditarik secara sepihak serta meminta kepada Penggugat untuk menjalankan sesuai prosedur terkait penarikan objek Fidusia, tetapi Penggugat tidak melaksanakannya dan hanya berkali-kali datang untuk menarik kendaraan dan saya menolak lagi. Sampai proses itu memakan waktu yang lama dan mereka pun menghitung jumlah hari denda keterlambatan yang saya nilai berlebihan.
8. Bahwa pada point ke 8 pihak Penggugat setiap kali datang ke rumah tidak membicarakan tagihan tetapi selalu mengatakan mobil akan kami tarik dan Penggugat pernah 2 X menggunakan jasa pihak ke 3 untuk menagih saya dengan cara negosiasi ganti rugi terkait uang muka dan angsuran yang sudah saya bayar ke pihak Penggugat.
9. Bahwa saya tidak tau adanya somasi ke 1.
10. Bahwa saya membenarkan adanya somasi ke 2.
11. Bahwa saya tidak sepenuhnya melalaikan kewajiban, dan dari awal tagihan tunggakan ke 3 saya sudah mencoba meminta untuk membayar ulang per 1 bulan setiap bulannya dan tidak mampu untuk membayar 3 bulan sekaligus. Setelah permintaan saya ditolak pihak Penggugat selama itu saya hanya bertahan, menunggu dan berharap pihak Penggugat dapat secepatnya melakukan proses pengadilan yang sesuai prosedur. Oleh karena saya sudah membayar uang muka

Halaman 6 dari 12

Perkara Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G.S/2024/PN Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut saya nilainya cukup besar dan sudah membayar angsuran sebesar Rp. 3.995.000 sebanyak 12 X.

Berdasarkan segala uraian yang telah saya kemukakan diatas, saya memohon kepada yang mulia Hakim mengadili dan memutuskan dengan Amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk Sebagian.
2. Menolak jumlah hari denda keterlambatan, biaya penagihan, dan Revo Fee dengan mempertimbangkan hak saya yang telah membayar uang muka dan angsuran sebanyak 12x.
3. Memberi Keputusan yang adil dalam menentukan pihak yang menanggung biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti nya berupa surat dan saksi, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun. Setelah kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, pemeriksaan dinyatakan selesai, lalu selanjutnya kedua pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa Hakim nyatakan bahwa segala hal yang tertuang dalam berita cara persidangan dinyatakan telah tercakup dan menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dangan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat telah menjawab yang isinya pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca jawaban Para Tergugat, Hakim mendapatkan fakta bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, semuanya diakui oleh Para Tergugat, kecuali terhadap dalil Posita ke 9 Penggugat tentang Somasi ke 1 Penggugat ke Para Tergugat, Para Tergugat merasa tidak pernah menerimanya, namun somasi ke 2, Para Tergugat mengakui menerimanya. Atas Gugatan tersebut, dalam Jawabannya, Para Tergugat hanya memohon agar Hakim mempertimbangkan Cicilan yang telah Tergugat bayarkan ke Penggugat sebanyak 12 kali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat mengakui perbuatannya sebagaimana Gugatan Penggugat, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan

Halaman 7 dari 12

Perkara Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G.S/2024/PN Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalil Gugatan yang diakui secara bulat oleh Pihak Tergugat, tidak perlu pembuktan tambahan", maka Gugatan Penggugat tidak akan hakim periksa lagi bukti-buktinya, dan terhadap Gugatan tersebut, diterima oleh Hakim dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat diterima oleh Hakim, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penggugat dalam Petitem gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam petitem ke-1 (satu) nya, Penggugat memohon agar Hakim menyatakan "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya";

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Petitem ke-1 (satu) tersebut belum bisa dipertimbangkan, karena apa yang dimohonkan dalam petitem ke-1 (satu) tersebut mempunyai hubungan erat dengan Petitem-petitem berikutnya. Untuk bisa mempertimbangkan petitem ke-1 (satu) tersebut, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitem ke-2 (dua) dan seterusnya. Oleh karenanya Hakim terlebih dahulu akan mulai mempertimbangkan petitem ke-2 (dua) dan kemudian seterusnya, dan terakhir baru akan mempertimbangkan petitem ke-1(satu);

Menimbang, bahwa dalam petitem ke-2 (dua) nya, Penggugat memohon agar Hakim "Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi/cidera janji yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Pembiayaan dengan Akad Nomor : 979190095 berupa Pengambilan 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Daihatsu Sigr R MT MC 1.2.".

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pokok perkara diatas, Tergugat telah mengakui kalau mereka telah tidak menyelesaikan kewajibannya pada Penggugat, sebagaimana yang telah mereka dan Penggugat perjanjikan sebelumnya, untuk itu Para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan Wanprestasi pada Penggugat, untuk itu petitem ini dikabulkan oleh hakim;

Menimbang, bahwa dalam petitem ke-3 (tiga) nya, Penggugat memohon agar Hakim "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban utang pembiayaan kepada Penggugat berupa kerugian materiil dengan rincian :

- | | | |
|----|---------------------------|--------------------|
| a. | Jumlah Hari Keterlambatan | : 639 Hari. |
| b. | Angsuran Tertunggak | : Rp. 83.895.000,- |
| c. | Denda Keterlambatan | : Rp. 71.182.100,- |
| d. | Biaya Penagihan | : Rp. 900.000,- |

Halaman 8 dari 12

Perkara Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G.S/2024/PN Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Repo Fee : Rp. 1.500.000,-
Total : Rp. 156.877.100,-

(seratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah).

Dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar utang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dan Tergugat II berupa BPKB kendaraan bermotor dengan keterangan sebagai berikut :

- Merk : DAHATSU-SIGRA-R MT MC 1.2.
- Banyaknya Unit : 1 (satu).
- Type dan Jenis : DAIHATSU/MINI BUS
- No. Rangka : MHKS6GJ6JKJ079472
- No. Mesin : 3NRH471950.
- Tahun : 2019.
- Kondisi : Baru.
- Warna : Putih.
- No. Polisi : KU 1322 GF. (Bukti P-1).

Dilelang untuk melunasi utang tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam perjanjiannya bersama Penggugat, Para Tergugat telah menyangkati isi Perjanjian termasuk sanksi-sanksi yang akan diterimanya apabila lalai dalam memenuhi isi perjanjian. Terhadap dalil jawaban Para Tergugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak membaca isi Perjanjiannya dengan Penggugat dan hanya bertanda tangan saja, hal tersebut bukanlah kesalahan Penggugat, melainkan kelalaian Para Tergugat sendiri, yang mana kelalaian tersebut tidak dapat menggugurkan kewajiban Para Tergugat atas apa yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian. Terhadap biaya-biaya tambahan diluar hutang pokok Para Tergugat pada Penggugat, yaitu Denda Keterlambatan Pembayaran selama 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) hari atau kurang lebih 21 bulan, kemudian biaya Penagihan, kemudian biaya Repo Fee, menurut majelis, biaya-biaya tersebut masih wajar untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pembiayaan, mengingat Penggugat adalah perusahaan pembiayaan yang merupakan anak perusahaan dari salah satu Bank BUMN, yang perputaran uang serta penerapan biaya lain-lainnya pada konsumen, diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk itu permintaan Penggugat agar Para Tergugat segera melunasi seluruh kewajibannya dengan nilai seperti yang tertera pada Petitum Ketiga diatas, beralasan hukum untuk dikabulkan majelis. Dan terhadap permintaan Penggugat dalam hal akan melakukan lelang terhadap harta milik Para Tergugat sebagaimana yang Penggugat sebutkan pada Petitum Ketiga diatas, yang apabila Para

Halaman 9 dari 12

Perkara Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G.S/2024/PN Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya pada Penggugat setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, menurut Hakim juga cukup beralasan untuk dikabulkan, namun apabila Penggugat telah melakukan lelang atas harta Para Tergugat sebagaimana dalam Petitum ketiga diatas, dan ternyata harta Para Tergugat terlelang dengan harga diatas hutang Para Tergugat pada Penggugat, yakni terlelang dengan nilai lebih dari Rp. 156.877.100,- (seratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah), maka setelah dipotong biaya lelang, kelebihanannya, diberikan pada Para Tergugat, sebagai hak Para Tergugat. Berdasarkan hal tersebut, maka Petitum ini dikabulkan dengan Syarat sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (empat) nya, Penggugat memohon agar Hakim menyatakan "*Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini*";

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan dalam pasal 192 ayat (1) R.Bg., yang menyatakan "*Barang siapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, dihukum pula untuk membayar ongkos perkara*", maka oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang menang, dan Para Tergugat adalah pihak yang kalah, untuk itu Para Tergugat harus membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, ternyata petitum gugatan Penggugat seluruhnya dikabulkan, berdasarkan hal tersebut maka Hakim menyatakan "*Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya*";

Mengingat dan memperhatikan ketentuan serta peraturan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Wanprestasi/cidera janji yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Pembiayaan dengan Akad Nomor : 979190095 berupa Pengambilan 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk DAIHATSU SIGRA R MT MC 1.2.
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban utang pembiayaan kepada PENGUGAT berupa kerugian materiil dengan rincian :
 - a. Jumlah Hari Keterlambatan : 639 Hari.
 - b. Angsuran Tertunggak : Rp. 83.895.000,-

Halaman 10 dari 12

Perkara Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G.S/2024/PN Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Denda Keterlambatan	: Rp. 71.182.100,-
d.	Biaya Penagihan	: Rp. 900.000,-
e.	Repo Fee	: Rp. 1.500.000,-
Total		: Rp. 156.877.100,-

(Seratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah).

Dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar utang tersebut kepada Penggugat setelah Putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta milik Tergugat I dan Tergugat II berupa BPKB kendaraan bermotor dengan keterangan sebagai berikut :

- Merk : DAHATSU-SIGRA-R MT MC 1.2.
- Banyaknya Unit : 1 (satu).
- Type dan Jenis : DAIHATSU/MINI BUS
- No. Rangka : MHKS6GJ6JKJ079472
- No. Mesin : 3NRH471950.
- Tahun : 2019.
- Kondisi : Baru.
- Warna : Putih.
- No. Polisi : KU 1322 GF.

Dilelang untuk melunasi utang tersebut. Dan apabila dilelang, ternyata terlelang dengan nilai harga diatas hutang Para Tergugat pada Penggugat, maka setelah dipotong biaya lelang, kelebihan uangnya dikembalikan pada Para Tergugat;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan sebagai Hakim yang ditunjuk, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **HANAFI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut. Putusan tersebut saat itu juga dikirimkan secara elektronik ke Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Tarakan;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HANAFI, S.H.

ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 12

Perkara Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G.S/2024/PN Tar.



Rincian biaya perkara nomor :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 75.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 334.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 489.000,-

(empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)